

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. B/4481/UN37.1.2/TD.06/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang,
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Pendidikan Seni, S3** Unnes;
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
c. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/358/UN37/HK/2023 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum.
2. N I P : 196506091989012001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Prof. Dr. Malarsih, M.Sn.
2. N I P : 196106171988032001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum.
2. N I P : 196408041991021001
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : ANDI DWI RESQI PRAMANA
N I M : 0205622004
Program Studi : **Pendidikan Seni, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Maret 2024
Dekan,

Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum.
NIP. 197506171999031002

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Bahasa dan Seni
2. Wakil Dekan Bid. Akad. dan Mawa
Fakultas Bahasa dan Seni UNNES
3. Koordinator Prodi Pendidikan Seni, S3
4. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. B/4828/UN37.1.2/TD.06/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang,
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Pendidikan Seni, S3** Unnes;
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
c. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/358/UN37/HK/2023 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Dr. Sunarto, M.Hum.
2. N I P : 196912151999031001
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum.
2. N I P : 196408041991021001
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Rahina Nugrahani, S.Sn., M.Ds.
2. N I P : 198302272006042001
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Penata Tk. I - III/d
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : MAYA NINGSIH LUBIS
N I M : 0205622010
Program Studi : **Pendidikan Seni, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2024
Dekan,

Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum.
NIP. 197506171999031002

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
2. Wakil Dekan Bid. Akad. dan Mawa
Fakultas Bahasa dan Seni UNNES
3. Koordinator Prodi Pendidikan Seni, S3
4. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. B/4542/UN37.1.2/TD.06/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang,
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Pendidikan Seni, S3** Unnes;
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
c. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/358/UN37/HK/2023 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dr. Wadiyo, M.Si.
2. N I P : 195912301988031001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Ayu Niza Machfauszia, M.Pd
2. N I P :
3. Jabatan :
4. Pangkat/Golru :
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum.
2. N I P : 196408041991021001
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : DEDY FIRMANSYAH
N I M : 0205622015
Program Studi : **Pendidikan Seni, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 April 2024
Dekan,

Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum.
NIP. 197506171999031002

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
2. Wakil Dekan Bid. Akad. dan Mawa
Fakultas Bahasa dan Seni UNNES
3. Koordinator Prodi Pendidikan Seni, S3
4. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. B/4683/UN37.1.2/TD.06/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang,
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Pendidikan Seni, S3** Unnes;
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;
c. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/358/UN37/HK/2023 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dr. Wadiyo, M.Si.
2. N I P : 195912301988031001
3. Jabatan : Profesor
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum.
2. N I P : 196408041991021001
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Eko Sugiarto, M.Pd.
2. N I P : 198812122015041002
3. Jabatan : Lektor Kepala
4. Pangkat/Golru : Penata Tk. I - III/d
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :
Nama : MUHAMMAD PANJI WAHYU MUKTI
N I M : 0205622044
Program Studi : **Pendidikan Seni, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2024
Dekan,

Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum.
NIP. 197506171999031002

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
2. Wakil Dekan Bid. Akad. dan Mawa
Fakultas Bahasa dan Seni UNNES
3. Koordinator Prodi Pendidikan Seni, S3
4. Mahasiswa yang bersangkutan